



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN SADU**

Jln. Paduka Berhala No. 03 Telp. ....

**SUNGAI LOKAN**

**KEPUTUSAN CAMAT SADU**

**NOMOR : 503/49 /PELUM**

**TENTANG**

**IZIN TEMPAT USAHA TOKO KELONTONG ATAS NAMA USMAN  
YANG TERLETAK DI DUSUN BERINGIN RT.01 DESA SUNGAI ITIK  
KECAMATAN SADU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**CAMAT SADU**

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Sdr. Usman tanggal 25 Mei 2007 Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
3. Saran / pendapat dari Kepala Desa Sungai Itik dengan surat Nomor: 140 / 63 / 2007 tanggal 13 Mei 2007 Perihal Rekomendasi untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HQ An: Usman
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara Usman yang bergerak dibidang usaha Toko Kelontong dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha. **TOKO KELONTONG**
- b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan hidup;
2. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor: 07 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
6. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999 Tentang Izin Tempat Usaha;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberikan Izin Tempat Usaha kepada :  
N a m a : **Ar.AMBO ANGKA**  
Umur : 71 tahun  
Nama Tempat Usaha : **" RADAR "**  
Alamat Tempat Usaha : Dusun I RT.12 Desa Sungai Jambat  
Kecamatan Sadu  
Bidang Usaha : **Penggilingan Padi**

Kedua : Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
2. Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
  - a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
  - b. Dilarang menghisap Candu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
4. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
5. Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
7. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga : Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

1. Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Lokan  
Pada Tanggal : 4 Pebruari 2008

  
**CAMAT SADU**  
**KEKAMATAN SADU**  
**SYAHRUDDIN S.IP**  
Penata  
NIP.380 035 358

Tembusan : Yth.

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.